

KERANGKA
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT SULAWESI

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II PERAN DAN FUNGSI

- Bagian Kesatu : Peran
- Bagian Kedua : Fungsi

BAB III RENCANA ZONASI WILAYAH PERAIRAN

- Bagian Kesatu : Tujuan, Kebijakan dan Strategi Perencanaan Zonasi Wilayah Perairan
- Bagian Kedua : Rencana Struktur Ruang di Wilayah Perairan
- Bagian Ketiga : Rencana Pola Ruang di Perairan Pesisir
- Bagian Keempat : Rencana Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir
- Bagian Kelima : Kawasan Pemanfaatan Umum yang Memiliki Nilai Strategis Nasional

BAB IV RENCANA ZONASI WILAYAH YURISDIKSI

- Bagian Kesatu : Tujuan, Kebijakan dan Strategi Perencanaan Zonasi Wilayah Yurisdiksi
- Bagian Kedua : Rencana Struktur Ruang di Wilayah Yurisdiksi
- Bagian Ketiga : Rencana Pola Ruang di Wilayah Yurisdiksi

BAB V RENCANA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

BAB VI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

- Bagian Kesatu : Umum
- Bagian Kedua : Peraturan Pemanfaatan Ruang
- Bagian Ketiga : Ketentuan Perizinan
- Bagian Keempat : Ketentuan Insentif dan Disinsentif
- Bagian Kelima : Ketentuan Sanksi

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

BAB VIII JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

BAB X KETENTUAN PENUTUP

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT SULAWESI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor... Tahun... tentang Perencanaan Ruang Laut dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor... Tahun... tentang Rencana Tata Ruang Laut, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor... Tahun... tentang Perencanaan Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
3. Peraturan Pemerintah Nomor... Tahun...tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT SULAWESI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksudkan dengan:

1. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom

- air dan permukaan Laut, termasuk Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
2. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
 3. Kawasan Antarwilayah adalah kawasan laut yang meliputi dua provinsi atau lebih yang dapat berupa teluk, selat, dan laut.
 4. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP3K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
 5. Perairan pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
 6. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana Laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
 7. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
 8. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah laut yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan non konservasi dan alur laut yang setara dengan kawasan budidaya dalam peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.
 9. Kawasan Konservasi adalah kawasan laut dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan ruang laut secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung dalam peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.
 10. Kawasan Konservasi Perairan, yang selanjutnya disingkat KKP, adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
 11. Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disingkat KKP3K, adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.
 12. Kawasan Konservasi Maritim yang selanjutnya disingkat KKM, adalah daerah perlindungan adat dan budaya maritim yang mempunyai nilai arkeologi historis khusus, situs sejarah kemaritiman dan tempat ritual keagamaan atau adat dan sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.
 13. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai

- pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
14. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
 15. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
 16. Benda Muatan Kapal Tenggelam yang selanjutnya disingkat BMKT adalah benda muatan asal kapal tenggelam yang mempunyai nilai ekonomi, sejarah, budaya, dan/atau ilmu pengetahuan yang berada di dasar laut.
 17. Garis Batas Klaim Maksimum adalah garis batas maksimum laut yang belum disepakati dengan Negara Malaysia atau yang berbatasan dengan laut lepas (*high seas*) yang diklaim secara unilateral oleh Indonesia dan telah digambarkan dalam peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 18. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.
 19. Wilayah Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
 20. Wilayah Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Wilayah Pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.
 21. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang laut dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap kawasan/atau zona peruntukan.
 22. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
 23. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
 24. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan minyak dan gas bumi, mineral, dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
 25. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran garam.

26. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir dan/atau laut yang meliputi wisata pantai, wisata bentang laut, dan wisata bawah laut.
27. Industri Maritim adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya kelautan, antara lain, berupa industri galangan kapal, industri pengadaan dan pembuatan suku cadang, industri peralatan kapal, dan industri perawatan kapal.
28. Sentra Industri Maritim adalah daerah yang berperan sebagai sentra untuk pengembangan galangan kapal, pengadaan dan pembuatan suku cadang, peralatan kapal, dan/atau perawatan kapal.
29. Sentra Industri Bioteknologi Kelautan adalah daerah yang berperan sebagai sentra pengambilan, pengembangbiakan, dan/atau pemanfaatan potensi sumber daya hayati laut.
30. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
31. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
32. Pelabuhan Perikanan adalah pelabuhan yang digunakan untuk berlabuhnya kapal-kapal penangkap ikan serta menjadi tempat distribusi maupun pasar ikan.
33. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
34. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian zonasi.
35. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. peran dan fungsi;
- b. tujuan, kebijakan, dan strategi;
- c. rencana Struktur Ruang Laut;
- d. rencana Pola Ruang Laut;
- e. rencana pemanfaatan ruang laut;
- f. pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- g. peran serta masyarakat

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi rencana Zonasi Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi di Laut Sulawesi.
- (2) Wilayah Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perairan pedalaman yang berupa laut pedalaman;
 - b. perairan kepulauan; dan
 - c. laut teritorial.
- (3) Laut pedalaman dan perairan kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b merupakan Perairan Pesisir Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Utara.
- (4) Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Zona Tambahan;
 - b. Zona Ekonomi Eksklusif; dan
 - c. Landas Kontinen.

Pasal 4

- (1) Batas RZ Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi meliputi:
- a. sebelah utara, yaitu garis batas perjanjian Negara Republik Indonesia - Malaysia ke Garis Batas Klaim Maksimum.
 - b. sebelah timur, yaitu:
 1. Garis Batas Klaim Maksimum pada koordinat $5^{\circ} 2'$ Lintang Utara - $125^{\circ} 25'$ Bujur Timur, ke arah selatan hingga utara Pulau Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat $4^{\circ} 45'$ Lintang Utara - $125^{\circ} 29'$ Bujur Timur;
 2. garis yang menghubungkan Pulau Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara ke arah selatan ke Pulau Sangihe Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat $3^{\circ} 35'$ Lintang Utara - $125^{\circ} 27'$ Bujur Timur.
 3. garis yang menghubungkan Pulau Sangihe Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara ke arah selatan ke Pulau Kahakitang Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat $3^{\circ} 12'$ Lintang Utara - $125^{\circ} 31'$ Bujur Timur.
 4. garis yang menghubungkan Pulau Kahakitang Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara ke arah selatan ke Pulau Para Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat $3^{\circ} 06'$ Lintang Utara - $125^{\circ} 30'$ Bujur Timur.
 5. garis yang menghubungkan Pulau Para Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara ke arah selatan ke Pulau Siau Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat $2^{\circ} 49'$ Lintang Utara - $125^{\circ} 25'$ Bujur Timur.
 6. garis yang menghubungkan Pulau Siau, Tanjung Nameng Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara ke arah selatan ke Pulau Tahulandang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat $2^{\circ} 08'$ Lintang Utara - $125^{\circ} 26'$ Bujur Timur.
 7. garis yang menghubungkan Pulau Tahulandang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara ke arah selatan ke Pulau Biaro Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

- Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 2° 08' Lintang Utara – 125° 21' Bujur Timur.
8. garis yang menghubungkan Pulau Biaro Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara ke arah baratdaya ke ujung pantai barat laut Sulawesi, Tanjung Puisan Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 1° 42' Lintang Utara – 125 °10' Bujur Timur.
 - c. sebelah selatan, yaitu dari dari Tanjung Puisan Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara ke arah barat, disepanjang pantai utara Sulawesi hingga Tanjung Besar Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah pada koordinat 1° 20' Lintang Utara - 120° 49' Bujur Timur dan kemudian dari Tanjung Besar ke arah barat dan dihubungkan dengan garis hingga Tanjung Mangkalihat Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur pada koordinat 1°02' Lintang Utara - 119°00' Bujur Timur (menyatu dengan batas Selat Makassar).
 - d. sebelah barat, yaitu dari Tanjung Mangkalihat Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur ke arah utara, disepanjang pantai timur Kalimantan ke perjanjian batas Negara Republik Indonesia – Malaysia.
- (2) Peta batas RZ Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
 - (3) Wilayah perencanaan RZ Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi berada di dalam batas wilayah RZ Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Wilayah perencanaan RZ Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Wilayah Perairan; dan
 - b. Wilayah Yurisdiksi.
 - (5) Wilayah Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. Perairan Pesisir; dan
 - b. perairan di luar Perairan Pesisir.

BAB II PERAN DAN FUNGSI

Pasal 5

RZ Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi berperan sebagai alat operasionalisasi dari rencana tata ruang laut serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan di kawasan Laut Sulawesi.

Pasal 6

- (1) RZ Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi berfungsi untuk:
 - a. penetapan alokasi ruang laut di perairan di luar Perairan Pesisir;
 - b. pemberian arahan alokasi atau pola ruang laut di Perairan Pesisir untuk penyusunan RZWP3K, RZ KSN, dan RZ KSNT;

- c. mengalokasikan ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi untuk fungsi Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi;
- d. penyelarasan rencana struktur ruang dalam rencana tata ruang laut dan rencana tata ruang wilayah;
- e. alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Laut Sulawesi;
- f. perwujudan keterpaduan dan keserasian kepentingan lintas sektor dan antarwilayah provinsi di Laut Sulawesi; dan
- g. sarana pengendalian pemanfaatan ruang laut di Laut Sulawesi.

BAB III RENCANA ZONASI WILAYAH PERAIRAN

Bagian Kesatu

Tujuan Kebijakan dan Strategi Perencanaan Zonasi di Wilayah Perairan

Pasal 7

Wilayah Perairan Laut Sulawesi ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan:

- a. pusat pertumbuhan Kelautan untuk menggerakkan ekonomi kawasan;
- b. jaringan prasarana dan sarana laut secara efektif dan efisien;
- c. kawasan Perikanan berkelanjutan;
- d. kawasan pertambangan minerba dan migas;
- e. kawasan pengembangan pengelolaan energi baru dan terbarukan;
- f. kawasan konservasi untuk menopang daya dukung lingkungan laut dan kelestarian keanekaragaman hayati;
- g. kawasan pertahanan dan keamanan yang dialokasikan ruangnya untuk menunjang stabilitas keamanan dan pertahanan wilayah;
- h. Alur Pelayaran yang mendukung kelancaran jalur transportasi, penataan alur pipa dan kabel bawah laut, dan perlindungan migrasi biota laut; dan
- i. kawasan strategis yang terkait dengan kedaulatan dan lingkungan hidup yang dikembangkan secara optimal dan berkelanjutan.

Pasal 8

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan pusat pertumbuhan Kelautan untuk menggerakkan ekonomi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. pengembangan sentra kegiatan Perikanan tangkap dan/atau Perikanan budidaya, sesuai dengan daya dukung dan dayaampungnya;
 - b. pengembangan Sentra Industri Bioteknologi Kelautan, Sentra Industri Maritim dan/atau sentra Kelautan dan Perikanan terpadu berbasis nilai strategis kawasan khususnya di pulau-pulau kecil terluar;
- (2) Strategi untuk pengembangan sentra kegiatan Perikanan tangkap dan/atau perikanan budidaya, sesuai dengan daya dukung dan dayaampungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan usaha pada sentra produksi Perikanan tangkap dan Perikanan budidaya; dan
 - b. mengembangkan fungsi sentra industri pengolahan hasil Perikanan.

- (3) Strategi untuk pengembangan Sentra Industri Bioteknologi Kelautan, Sentra Industri Maritim dan/atau sentra Kelautan dan Perikanan terpadu berbasis nilai strategis kawasan khususnya di pulau-pulau kecil terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan pusat industri bioteknologi kelautan di bidang usaha ekstraksi dan rekayasa genetika;
 - b. mengembangkan sentra usaha Industri Maritim yang berupa galangan kapal, pengadaan dan pembuatan suku cadang, peralatan kapal, dan/atau perawatan kapal; dan
 - c. mengembangkan sentra industri pengolahan perikanan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk.

Pasal 9

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan jaringan prasarana dan sarana laut yang efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
 - a. penataan peran pelabuhan Laut dalam mendorong pemerataan pertumbuhan dan pengembangan wilayah di Laut Sulawesi;
 - b. peningkatan peran pelabuhan perikanan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah di Laut Sulawesi; dan
 - c. peningkatan peran Pelabuhan Perikanan untuk optimalisasi usaha Perikanan tangkap.
- (2) Strategi untuk penataan peran pelabuhan Laut mendorong pemerataan pertumbuhan dan pengembangan wilayah di Laut Sulawesi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan pelabuhan laut dan moda transportasi di kawasan yang belum terkoneksi untuk membuka keterisolasian dan mengurangi disparitas wilayah kawasan;
 - b. meningkatkan peran pelabuhan laut untuk mendukung pengembangan sentra produksi dan pengolahan Sumber Daya Kelautan disekitar kawasan; dan
 - c. meningkatkan konektivitas dan intensitas kegiatan pelabuhan Laut melalui pemanfaatan jalur pelayaran internasional, nasional, dan regional.
- (3) Strategi untuk peningkatan peran pelabuhan perikanan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah di Laut Sulawesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan meningkatkan peran dan keterkaitan Pelabuhan Perikanan sebagai simpul distribusi dan simpul pemasaran dalam pengembangan sentra-sentra produksi Perikanan dan pengolahan hasil Perikanan di sekitar kawasan Pelabuhan Perikanan.
- (4) Strategi untuk peningkatan peran Pelabuhan Perikanan untuk optimalisasi usaha Perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan menata sebaran, hirarki, dan peran Pelabuhan Perikanan dalam mengoptimalkan jangkauan dan hasil pemanfaatan Sumber Daya Ikan.

Pasal 10

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kawasan Perikanan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c, meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang perairan untuk pengembangan kegiatan Perikanan tangkap yang ramah lingkungan dan didukung teknologi tepat guna sesuai dengan sumberdaya ikan yang tersedia; dan
 - b. pemanfaatan ruang perairan untuk kegiatan Perikanan budidaya khususnya budidaya laut.
- (2) Strategi untuk pengembangan kawasan Perikanan tangkap yang ramah lingkungan dan didukung teknologi tepat guna sesuai dengan sumberdaya ikan yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan kegiatan penangkapan ikan untuk menjamin keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan pembudidayaan ikan tradisional dan modern;
 - b. memberikan ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil dan nelayan tradisional;
 - c. mengendalikan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan dengan memperhatikan daya dukung dan/atau jumlah tangkapan boleh; dan
 - d. modernisasi dan/atau pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan Sumber Daya Ikan.
- (6) Strategi untuk mengembangkan kawasan Perikanan budidaya khususnya budidaya laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan sentra produksi Perikanan budidaya laut khususnya budidaya laut; dan
 - b. mengendalikan kawasan Perikanan budidaya khususnya budidaya laut yang tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 11

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan Kawasan Pertambangan mineral dan migas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d, meliputi:
 - a. penyesuaian pemanfaatan ruang untuk kegiatan Pertambangan mineral dengan kawasan pemanfaatan umum dan Kawasan Konservasi; dan
 - b. penyesuaian pemanfaatan ruang untuk usaha hulu minyak dan gas bumi dengan Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi.
- (2) Strategi untuk penyesuaian pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambangan mineral dengan kawasan pemanfaatan umum dan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengoptimalkan pemanfaatan Wilayah Pertambangan yang selaras dengan pemanfaatan ruang laut untuk Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi;

- b. meningkatkan pengawasan dan pengendalian pada Wilayah Pertambangan untuk mendukung pelaksanaan perlindungan lingkungan Laut; dan
 - c. meningkatkan upaya dan metode pemulihan lingkungan pasca tambang; dan
 - d. mengembangkan upaya keprospekan sumber daya mineral
- (3) Strategi untuk menyelaraskan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usaha migas dengan Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengoptimalkan pemanfaatan Wilayah Kerja migas yang selaras dengan pemanfaatan ruang laut untuk Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi; dan
 - b. meningkatkan pengawasan dan pengendalian pada Wilayah kerja migas untuk mendukung pelaksanaan perlindungan lingkungan laut.

Pasal 12

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kawasan untuk kegiatan pengembangan pengelolaan energi baru dan terbarukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf e, meliputi pengembangan sumberdaya energi baru dan energi terbarukan berbasis kelautan.
- (2) Strategi untuk pengembangan sumberdaya energi baru dan energi terbarukan berbasis kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi meningkatkan kegiatan eksplorasi dan upaya eksploitasi energi angin, energi arus, pasur, gelombang dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion).

Pasal 13

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan Kawasan Konservasi untuk menopang daya dukung lingkungan Laut dan kelestarian keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f meliputi penetapan dan pengelolaan Kawasan Konservasi Laut.
- (2) Strategi untuk penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan dan mengelola Kawasan Konservasi secara efektif; dan
 - b. meningkatkan pengawasan dan pengendalian Kawasan Konservasi.

Pasal 14

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kawasan pertahanan dan keamanan yang memiliki kemampuan dan kinerja secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g meliputi:
 - a. Penyelesaian delimitasi batas maritim dengan negara tetangga pada segmen yang belum disepakati
 - b. Penguatan kesadaran maritim dan *law enforcement* terhadap tindak kejahatan di laut demi terjaga dan terlindunginya kepentingan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); dan
 - c. Pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara demi mendukung ketertiban dan keamanan wilayah negara khususnya di Pulau-Pulau Kecil terluar.

- (2) Strategi untuk penyelesaian delimitasi batas maritim dengan negara tetangga pada segmen yang belum disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penegasan batas wilayah negara di laut melalui penataan kelembagaan diplomasi perundingan yang didukung oleh kelengkapan data/peta dukung dan kapasitas peran dan fungsi kelembagaan.
- (3) Strategi untuk penguatan kesadaran maritim dan law enforcement terhadap tindak kejahatan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Peningkatan upaya pengamanan dan penegakan hukum batas negara wilayah Laut Sulawesi.
- (4) Strategi untuk pengembangan prasaranan dan sarana pertahanan dan keamanan negara demi mendukung ketertiban dan keamanan wilayah negara khususnya di Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penguatan sarana sistem pengawasan tindak kejahatan illegal fishing dan illegal trafficking.

Pasal 15

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan alur laut sebagai alur pelayaran di Laut, alur pipa/kabel bawah laut, dan alur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, meliputi:
 - a. pengembangan Alur Pelayaran di Laut untuk mendukung aksesibilitas antarwilayah;
 - b. pengembangan koridor dan perlindungan jaringan pipa bawah laut dan/atau kabel bawah laut secara efektif; dan
 - c. perlindungan jalur migrasi biota laut yang penting, langka, terancam punah, dan dilindungi.
- (2) Strategi untuk pengembangan Alur Pelayaran dan perlintasan untuk mendukung penyelenggaraan keamanan kenavigasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menata dan meningkatkan efektifitas Alur Pelayaran dan perlintasan dengan memperhatikan pelaksanaan perlindungan lingkungan laut; dan
 - b. menjamin penyelenggaraan hak lintas alur kepulauan.
- (3) Strategi untuk pengembangan koridor dan perlindungan jaringan pipa bawah laut dan/atau kabel bawah laut secara efektif dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. menetapkan koridor penggelaran pipa bawah laut dan/atau kabel bawah laut;
 - b. melaksanakan pengawasan, pengamanan, dan perawatan jaringan pipa bawah laut dan/atau kabel bawah laut.
- (4) Strategi untuk perlindungan jalur migrasi biota laut yang langka, terancam punah, dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. mengembangkan sistem pemantauan, pengawasan jalur migrasi biota laut yang langka, terancam punah, dan dilindungi; dan
 - b. melaksanakan perlindungan alur migrasi biota dari kegiatan pelayaran, kenavigasian, dan pemanfaatan ruang laut lainnya .

Pasal 16

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kawasan strategis yang terkait dengan kedaulatan dan lingkungan hidup yang efektif, berdaya saing, dan berkelanjutan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i, meliputi perwujudan kawasan strategis untuk mempertahankan fungsi dan kelestarian lingkungan hidup dan menjaga kedaulatan negara.
- (2) Strategi untuk perwujudan kawasan strategis untuk mempertahankan fungsi dan kelestarian lingkungan hidup dan menjaga kedaulatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan dan pengelolaan KSNT untuk fungsi kedaulatan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional.

Bagian Kedua

Rencana Struktur Ruang Laut di Wilayah Perairan

Pasal 17

Rencana Struktur Ruang Laut di Wilayah Perairan RZ Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi terdiri atas:

- a. susunan pusat pertumbuhan Kelautan; dan
- b. sistem jaringan prasarana dan sarana laut.

Pasal 18

- (1) Susunan pusat pertumbuhan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri atas:
 - a. pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan
 - b. pusat industri Kelautan
- (2) Pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sentra kegiatan Perikanan tangkap dan/atau Perikanan budidaya.
 - a. sentra kegiatan Perikanan tangkap dan/atau Perikanan budidaya; dan
 - b. sentra kegiatan usaha Pergaraman.
- (3) Pusat industri Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Sentra Industri Bioteknologi Kelautan; dan
 - b. Sentra Industri Maritim.

Pasal 19

- (1) Sistem kegiatan Perikanan tangkap dan/atau Perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf a meliputi Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Tarakan, Kota Manado.
- (2) Sentra kegiatan usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf b meliputi Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Kota Manado.

- (3) Sentra Industri Bioteknologi Kelautan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3) huruf a meliputi Kota Manado.
- (4) Sentra Industri Maritim sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3) huruf b meliputi Kota Manado.

Pasal 20

Susunan pusat pertumbuhan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 21

Pembangunan dan pengembangan pusat pertumbuhan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan berdasarkan RZ KSN dan/atau RZWP3K.

Pasal 22

Sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi:

- a. tatanan kepelabuhanan nasional; dan
- b. tatanan kepelabuhanan Perikanan.

Pasal 23

Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a berupa pelabuhan laut meliputi:

- a. pelabuhan utama;
- b. pelabuhan pengumpul; dan
- c. pelabuhan pengumpan.

Pasal 24

- (1) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a berupa Pelabuhan Tarakan/Malundung di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.
- (2) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pelabuhan Tahuna di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - b. Pelabuhan Manado di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara;
 - c. Pelabuhan Labuhan Uki di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara;
 - d. Pelabuhan Anggrek di Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo;
 - e. Pelabuhan Tanjung Redeb di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur;
 - f. Pelabuhan Banyu di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
 - g. Pelabuhan Sungai Nyamuk/Sebatik di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara; dan
 - h. Pelabuhan Nunukan/Tunon Taka di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

- (3) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c meliputi pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal
- (4) Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. Pelabuhan Kawio di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. Pelabuhan Marore di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara;
 - c. Pelabuhan Tagulandang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara;
 - d. Pelabuhan Munte/Likupang Barat di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;
 - e. Pelabuhan Kwandang di Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Sulawesi Utara;
 - f. Pelabuhan Leok di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
 - g. Pelabuhan Mataritip di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - h. Pelabuhan Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
- (5) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. Pelabuhan Para di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. Pelabuhan Makalehi di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara;
 - c. Pelabuhan Lipang di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara;
 - d. Pelabuhan Kawaluso di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara;
 - e. Pelabuhan Kalama di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara;
 - f. Pelabuhan Kahakitang di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara;
 - g. Pelabuhan Pehe di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara;
 - h. Pelabuhan Biaro di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara;
 - i. Pelabuhan Likupang di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;
 - j. Pelabuhan Tanjung Sidupa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara;
 - k. Pelabuhan Peleleh di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah; dan
 - l. Pelabuhan Sesayap di Kabupaten Tanatidung Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 25

Pelabuhan Pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Tatanan kepelabuhanan Perikanan dikembangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dikembangkan sesuai dengan rencana induk pelabuhan perikanan.
- (2) Tatanan kepelabuhanan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelabuhan perikanan untuk penyediaan layanan dasar;
 - b. pelabuhan perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring; dan
 - c. pelabuhan perikanan untuk penumbuhan ekonomi industri.

Pasal 27

Pelabuhan perikanan untuk penyediaan layanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan rencana alokasi ruang dalam RZWP3K.

Pasal 28

Pelabuhan perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b meliputi:

Pelabuhan Perikanan Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan,

- a. Pelabuhan Perikanan Gentuma di Kabupaten Gorontalo Utara;
- b. Pelabuhan Perikanan Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan,
- c. Pelabuhan Perikanan Kumalingon di Kabupaten Buol,
- d. Pelabuhan Perikanan Sambaliung di Kabupaten Berau,
- e. Pelabuhan Perikanan Tumumpa di Kota Manado,

Pasal 29

Pelabuhan perikanan untuk penumbuhan ekonomi industri sebagaimana dimaksud dalam 26 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. Pelabuhan Perikanan Kwandang di Kabupaten Gorontalo Utara;
- b. Pelabuhan Perikanan Tarakan di Kota Tarakan;
- c. Pelabuhan Perikanan Dagho di Kabupaten Kepulauan Sangihe,
- d. Pelabuhan Perikanan Sebatik di Kabupaten Nunukan, dan
- e. Pelabuhan Perikanan Ogotua di Kabupaten Toli-Toli.

Pasal 30

Rencana struktur ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 29 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Ketiga

Rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir

Pasal 31

Rencana Pola Ruang RZ Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi terdiri atas:

- a. Rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir; dan
- b. Rencana Pola Ruang Laut di luar Perairan Pesisir.

Paragraf 1

Umum

Pasal 32

Rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a berupa:

- a. arahan alokasi ruang untuk RZWP3K;
- b. arahan pola ruang untuk RZ KSN; dan/atau
- c. arahan pola ruang untuk RZ KSNT.

Paragraf 2

Arahan Alokasi Ruang Laut untuk RZWP3K

Pasal 33

Arahan alokasi ruang untuk RZWP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a berupa peruntukan ruang laut untuk:

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
- b. Kawasan Konservasi;
- c. alur laut; dan
- d. KSNT.

Pasal 34

(1) Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a berupa arahan peruntukan ruang laut antara lain untuk:

- a. pariwisata;
- b. pelabuhan;
- c. permukiman;
- d. hutan mangrove;
- e. pertambangan;
- f. perikanan tangkap;
- g. perikanan budidaya;
- h. pergaraman;
- i. industri;
- j. bandar udara;
- k. energi;
- l. fasilitas umum;
- m. jasa perdagangan;
- n. pertahanan dan keamanan; dan
- o. pemanfaatan air laut selain energi.

(2) Peruntukan ruang laut untuk pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara.

- (3) Peruntukan ruang laut untuk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara.
- (4) Peruntukan ruang laut untuk permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Kalimantan Utara.
- (5) Peruntukan ruang laut untuk hutan mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di sebagian perairan Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara.
- (6) Peruntukan ruang laut untuk pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di sebagian perairan Provinsi Kalimantan Utara.
- (7) Peruntukan ruang laut untuk perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara
- (8) Peruntukan ruang laut untuk pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Kalimantan Utara.
- (9) Peruntukan ruang laut untuk industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara.
- (10) Peruntukan ruang laut untuk bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tengah.
- (11) Peruntukan ruang laut untuk energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berada di sebagian perairan Provinsi Kalimantan Utara.
- (12) Peruntukan ruang laut untuk fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l berada di perairan sebagian Provinsi Sulawesi Utara.
- (13) Peruntukan ruang laut untuk jasa perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tengah.
- (14) Peruntukan ruang laut untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah.
- (15) Peruntukan ruang laut untuk pemanfaatan air laut selain energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o berada di sebagian perairan Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 35

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b terdiri atas Kawasan Konservasi yang berupa indikasi Kawasan Konservasi dan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan.

- (2) Indikasi Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kawasan Konservasi Perairan Daerah di sebagian perairan sekitar Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara.
- (3) Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KKP3K Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya di sebagian perairan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. Suaka Margasatwa Laut Pulau Semama di sebagian perairan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. Taman Wisata Alam Laut Pulau Sangalaki di sebagian perairan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - d. Taman Nasional Bunaken di sebagian perairan Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 36

- (1) Alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c merupakan wilayah perairan yang dimanfaatkan untuk:
 - a. Alur Pelayaran di laut;
 - b. alur kabel bawah laut; dan
 - c. alur migrasi biota laut.
- (2) Alur Pelayaran di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Alur Pelayaran masuk pelabuhan.
- (3) Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada setiap pelabuhan.
- (4) Penetapan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Selain Alur-Pelayaran di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) telah ditetapkan Alur Laut Kepulauan Indonesia yang terdiri atas:
 - a. Alur Laut Kepulauan Indonesia II; dan
 - b. Alur Laut Kepulauan Indonesia III.
- (2) Alur Laut Kepulauan Indonesia II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi perairan Laut Sulawesi dan Selat Makassar yang berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Alur Laut Kepulauan Indonesia III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi perairan Laut Sulawesi berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 38

Alur kabel bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. alur kabel bawah laut berada di sebagian perairan Provinsi Kalimantan Utara dan sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara.

- b. alur kabel bawah laut yang melintasi dua atau lebih perairan Provinsi berupa alur kabel bawah laut di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara menuju sebagian perairan Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 39

Alur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. alur migrasi penyu di sebagian perairan Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Utara;
- b. alur migrasi tuna di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo;
- c. alur migrasi lumba-lumba di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo;
- d. alur migrasi dugong di sebagian perairan Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Utara; dan
- e. alur migrasi sidat di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 40

- (1) KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d berupa peruntukan ruang laut terdiri atas:
 - a. perlindungan situs warisan dunia;
 - b. pengendalian lingkungan hidup; dan
 - c. kedaulatan negara.
- (2) Peruntukan ruang laut untuk perlindungan situs warisan dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi daerah perlindungan spesies langka-terancam punah yang berupa ikan *Coelacanth* yang berada di sebelah utara perairan Provinsi Sulawesi Utara.
- (3) Peruntukan ruang laut untuk pengendalian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. daerah cadangan karbon biru; dan
 - b. kawasan yang signifikan secara biologis dan ekologis
- (4) Daerah cadangan karbon biru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada di sebagian perairan sekitar Kepulauan Derawan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, Biduk-Biduk Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, dan sebagian perairan Pulau Sangihe Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara.
- (5) Kawasan yang signifikan secara biologis dan ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi sebagian perairan Kawasan Ekoregion Sulu-Sulawesi.
- (6) Arahkan pola ruang daerah cadangan karbon biru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa peruntukan ruang laut untuk fungsi perlindungan dan penyediaan cadangan karbon biru.
- (7) Arahkan pola ruang kawasan yang signifikan secara biologis dan ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa peruntukan ruang laut

- untuk fungsi perlindungan terumbu karang, padang lamun, ikan karang tropis, dan migrasi biota laut yang berupa penyu, lumba-lumba, hiu, paus, dan ikan pari.
- (8) Peruntukan ruang laut untuk kedaulatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi PPKT.
 - (9) PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:
 - a. Pulau Batubawaikang;
 - b. Pulau Marore;
 - c. Pulau Kawio;
 - d. Pulau Kawaluso;
 - e. Pulau Makalehi;
 - f. Pulau Mantehage;
 - g. Pulau Bongkil;
 - h. Pulau Dolangan;
 - i. Pulau Solanda;
 - j. Pulau Sambit;
 - k. Pulau Maratua;
 - l. Pulau Sebatik; dan
 - m. Pulau Karang Unarang
 - (10) Arahan pola ruang PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berupa peruntukan ruang laut di wilayah perairan sekitar PPKT untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, lingkungan hidup, dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Paragraf 3

Arahan Pola Ruang Laut untuk Rencana Zonasi Kawasan Strategis

Pasal 41

- (1) Arahan pola ruang untuk RZ KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b berupa peruntukan ruang laut untuk kegiatan yang bernilai penting dan bersifat strategis nasional di wilayah perairan KSN dari sudut kepentingan ekonomi dan sudut kepentingan lingkungan hidup
- (2) KSN dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kawasan Bitung Minahasa Manado.
- (3) KSN dari sudut kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kawasan Kritis Lingkungan Buol-Lambunu.

Pasal 42

- (1) Arahan peruntukan ruang laut untuk kegiatan yang bernilai penting dan bersifat strategis nasional di wilayah perairan Kawasan Perkotaan Bitung Minahasa Manado sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) meliputi:
 - a. Kawasan Pemanfaatan Umum,
 - b. Kawasan Konservasi; dan
 - c. Alur Laut.
- (2) Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas arahan peruntukan ruang laut paling sedikit untuk:

- a. pelabuhan, yang berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara; dan
 - b. industri, yang berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara.
- (3) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas arahan peruntukan ruang laut di sebagian perairan pesisir Provinsi Sulawesi Utara untuk Taman Nasional Bunaken.
- (4) Alur Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas arahan peruntukan ruang laut untuk:
- a. Alur Pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Manado dengan pelabuhan lainnya; dan
 - b. Alur kabel bawah laut di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 43

- (1) Arahan peruntukan ruang laut untuk kegiatan yang bernilai penting dan bersifat strategis nasional di wilayah perairan Kawasan Kritis Lingkungan Buol-Lambunu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) meliputi:
- a. Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
 - b. Alur Laut.
- (2) Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas arahan peruntukan ruang laut paling sedikit untuk:
- a. pelabuhan, yang berada di perairan sekitar Kabupaten Buol Provinsi Tengah;
 - b. perlindungan ekosistem muara, yang berada di perairan sekitar Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah.
- (3) Alur Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas arahan peruntukan ruang laut untuk Alur Pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Buol dengan pelabuhan lainnya.

Paragraf 4

Arahan Pola Ruang Laut untuk Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Pasal 44

- (1) Ketentuan mengenai KSNT dalam RZWP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berlaku secara mutatis mutandis terhadap arahan Pola Ruang Laut untuk RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c.
- (2) Pelaksanaan arahan peruntukan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kawasan, zona, dan/atau sub zona yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden tentang RZ KSNT untuk pengendalian lingkungan hidup dan perlindungan situs warisan dunia dan Peraturan Menteri untuk kedaulatan negara.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan arahan alokasi ruang dan/atau Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 44 dapat menyesuaikan

- dengan kondisi dan/atau karakteristik perairan provinsi yang berada dalam wilayah perencanaan RZ Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi.
- (2) Pelaksanaan arahan alokasi ruang dan/atau Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kawasan, zona, dan/atau sub zona yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden tentang RZ KSN, Peraturan Presiden tentang RZ KSNT untuk Perlindungan Lingkungan Hidup, dan/atau Peraturan Daerah tentang RZWP3K.

Bagian Keempat Rencana Pola Ruang Laut di luar Perairan Pesisir

Pasal 46

Rencana Pola Ruang Laut di luar Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
- b. Kawasan Konservasi;
- c. Alur Laut; dan
- d. KSNT.

Pasal 47

Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, meliputi:

- a. Zona P.T yang merupakan zona perikanan tangkap;
- b. Zona P.B yang merupakan zona perikanan budidaya;
- c. Zona P.E.B yang merupakan zona pengelolaan energi baru dan terbarukan;
- d. Zona P.M.G yang merupakan zona pertambangan minyak dan gas bumi;
- e. Zona P.M.B yang merupakan zona pertambangan mineral dan batubara;
- f. Zona P.K. yang merupakan zona pertahanan dan keamanan; dan

Pasal 48

Zona P.T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi sebagian besar wilayah perairan di Laut Sulawesi yang memiliki potensi Sumber Daya Ikan.

Pasal 49

Zona P.B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b berada sebagian perairan Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 50

Zona P.E.B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c terdiri atas:

- a. Sub Zona P.E.B.1 yang merupakan sub zona pengelolaan energi baru terbarukan di sebagian perairan sebelah barat Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. Sub Zona P.E.B.2 yang merupakan sub zona pengelolaan energi baru terbarukan di sebagian perairan sebelah barat laut Pulau Nain Besar;

- c. Sub Zona P.E.B.3 yang merupakan sub zona pengelolaan energi baru terbarukan di sebagian perairan sebelah utara Provinsi Sulawesi Utara;
- d. Sub Zona P.E.B.4 yang merupakan sub zona pengelolaan energi baru terbarukan di sebagian perairan sebelah utara Provinsi Gorontalo;

Pasal 51

Zona P.M.G sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d terdiri atas:

- a. Sub Zona P.M.G.1 yang merupakan sub zona pertambangan minyak dan gas di sebagian perairan sebelah tenggara Pulau Sebatik;
- b. Sub Zona P.M.G.2 yang merupakan sub zona pertambangan minyak dan gas di sebagian perairan sebelah timur Pulau Nunukan;
- c. Sub Zona P.M.G.3 yang merupakan sub zona pertambangan minyak dan gas di sebagian perairan sebelah timur Provinsi Kalimantan Utara;
- d. Sub Zona P.M.G.4 yang merupakan sub zona pertambangan minyak dan gas di sebagian perairan sebelah timur Provinsi Kalimantan Utara;
- e. Sub Zona P.M.G.5 yang merupakan sub zona pertambangan minyak dan gas di sebagian perairan sebelah timur Provinsi Kalimantan Utara;
- f. Sub Zona P.M.G.6 yang merupakan sub zona pertambangan minyak dan gas di sebagian perairan sebelah timur Provinsi Kalimantan Utara;
- g. Sub Zona P.M.G.7 yang merupakan sub zona pertambangan minyak dan gas di sebagian perairan sebelah selatan Pulau Rabu-rabu;
- h. Sub Zona P.M.G.8 yang merupakan sub zona pertambangan minyak dan gas di sebagian perairan sebelah selatan Pulau Samama;
- i. Sub Zona P.M.G.9 yang merupakan sub zona pertambangan minyak dan gas di sebagian perairan sebelah selatan Pulau Kakaban.

Pasal 52

Zona P.M.B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e terdiri atas:

- a. Sub Zona P.M.B.1 yang merupakan sub zona pertambangan mineral dan batubara di sebagian perairan sebelah timur Pulau Thulandang;
- b. Sub Zona P.M.B.2 yang merupakan sub zona pertambangan mineral dan batubara di sebagian perairan sebelah barat Pulau Sangihe;

Pasal 53

- (1) Zona P.K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e, berupa daerah disposal amunisi, yaitu sebagai berikut:
 - 1. Sub Zona P.K.1, yang berada di sebagian perairan sebelah barat Pulau Sangihe, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - 2. Sub Zona P.K.2, yang berada di sebagian perairan sebelah timur Kabupaten Bulungan; dan
 - 3. Sub Zona P.K.3, yang berada di sebagian perairan sebelah utara Kabupaten Toli-Toli.
- (2) Zona P.K. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b terdiri atas:
 - a. KKP3K;
 - b. KKP; dan
 - c. Kawasan Konservasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kawasan Konservasi baik yang berupa indikasi dan penetapan Kawasan Konservasi.

Pasal 55

- (1) Indikasi Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) meliputi Kawasan K.1 yang merupakan Kawasan Konservasi Perairan Daerah di sebagian perairan sekitar Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- (2) Penetapan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) yang berupa KKP3K meliputi Kawasan K.2 yang merupakan Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur

Bagian Keempat Alur Laut

Pasal 56

Alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c terdiri atas:

- a. A.L yang merupakan Alur-Pelayaran
- b. A.K yang merupakan alur kabel bawah laut; dan
- c. A.B yang merupakan alur migrasi biota laut.

Pasal 57

- (1) A.L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, meliputi:
 - a. A.L.1 yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia II; dan
 - b. A.L.2 yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia III;
- (2) Ketentuan mengenai A.L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) A.K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b berupa A.K.t yang merupakan alur kabel bawah Laut untuk kegiatan telekomunikasi yang berada di sebelah timur perairan Provinsi Kalimantan Utara, timur perairan Provinsi Kalimantan Timur, sebelah Utara perairan Provinsi Sulawesi Tengah, sebelah Utara perairan Provinsi Gorontalo, dan sebelah Utara perairan Provinsi Sulawesi Utara.
- (4) A.B sebagaimana dimaksud pada pasal 56 huruf c, meliputi:
 - a. A.B.p yang merupakan alur migrasi penyu yang berada di sebelah timur perairan Provinsi Kalimantan Utara, timur perairan Provinsi Kalimantan Timur, sebelah Utara perairan Provinsi Sulawesi

- Tengah, sebelah Utara perairan Provinsi Gorontalo, dan sebelah Utara perairan Provinsi Sulawesi Utara;
- b. A.B.c yang merupakan alur migrasi *cetacea* yang berada di sebelah timur perairan Provinsi Kalimantan Utara, timur perairan Provinsi Kalimantan Timur, sebelah Utara perairan Provinsi Sulawesi Tengah, sebelah Utara perairan Provinsi Gorontalo, dan sebelah Utara perairan Provinsi Sulawesi Utara;
 - c. A.B.t yang merupakan alur migrasi tuna yang berada di sebelah timur perairan Provinsi Kalimantan Utara, timur perairan Provinsi Kalimantan Timur, sebelah Utara perairan Provinsi Sulawesi Tengah, sebelah Utara perairan Provinsi Gorontalo, dan sebelah Utara perairan Provinsi Sulawesi Utara; dan
 - d. A.B.s yang merupakan alur migrasi sidat yang berada di sebelah timur perairan Provinsi Kalimantan Utara, timur perairan Provinsi Kalimantan Timur, sebelah Utara perairan Provinsi Sulawesi Tengah, sebelah Utara perairan Provinsi Gorontalo, dan sebelah Utara perairan Provinsi Sulawesi Utara;

Pasal 58

- (1) KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d terdiri atas KSNT untuk fungsi kedaulatan negara yang berupa PPKT yang ditetapkan sesuai perundang-undangan
- (2) Pemanfaatan PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Rencana Zonasi KSNT.
- (3) Rencana Zonasi KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Rencana pola ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 58 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Kelima

Kawasan Pemanfaatan Umum yang Memiliki Nilai Strategis Nasional

Pasal 60

- (1) Kawasan Pemanfaatan Umum yang memiliki nilai strategis nasional di wilayah perencanaan RZ Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi yang berupa kegiatan yang bernilai strategis nasional.
- (2) Kegiatan yang bernilai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan presiden ini.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang menjadi acuan dalam penetapan lokasi untuk kegiatan

yang bernilai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka lokasi kegiatan yang bernilai strategis nasional tersebut dilaksanakan sesuai dengan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV RENCANA ZONASI WILAYAH YURISDIKSI

Bagian Kesatu Kebijakan dan Strategi Perencanaan Zonasi Wilayah Yurisdiksi

Pasal 61

Perencanaan zonasi Wilayah Yurisdiksi ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan:

- a. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana dan sarana Pelabuhan Perikanan;
- b. kawasan perikanan yang efektif dan berkelanjutan di ZEE;
- c. kawasan pertambangan migas dan minerba yang efektif dan ramah lingkungan di wilayah yurisdiksi; dan
- d. kawasan pengelolaan energi yang bersumber dari sumber daya energi fosil, sumber daya energi baru, dan sumber daya energi terbarukan yang efektif dan ramah lingkungan di wilayah yurisdiksi
- e. Kawasan Konservasi di ZEE dan Landas Kontinen untuk menopang daya dukung lingkungan laut dan kelestarian keanekaragaman hayati.

Pasal 62

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana dan sarana pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi penataan dan peningkatan peran pelabuhan perikanan untuk optimalisasi usaha penangkapan ikan.
- (2) Strategi untuk penataan dan peningkatan peran pelabuhan perikanan untuk optimalisasi usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan konektivitas dan intensitas kegiatan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pemanfaatan Alur Pelayaran di Wilayah Perairan; dan
 - b. meningkatkan peran dan keterkaitan pelabuhan perikanan sebagai simpul distribusi dan simpul pemasaran dalam pengembangan sentra-sentra produksi dan pengolahan disekitar kawasan.

Pasal 63

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan yang efektif dan berkelanjutan di ZEE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:

- a. penatakelolaan zona perikanan tangkap dengan memperhatikan daya dukung dan/atau potensi lestarnya dan didukung teknologi tepat guna;
 - b. peningkatan pengawasan kegiatan pemanfaatan ruang di zona perikanan tangkap; dan
 - c. peningkatan *effective occupancy* di Laut Sulawesi dalam rangka menjaga kedaulatan negara melalui pemanfaatan sumberdaya perikanan.
- (2) Strategi untuk penatakelolaan zona perikanan tangkap dengan memperhatikan daya dukung dan/atau potensi lestarnya dan didukung teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mendorong perluasan orientasi kegiatan penangkapan di daerah penangkapan di ZEE secara lestari dan ramah lingkungan;
 - b. mengendalikan kapasitas dan intensitas kegiatan penangkapan di kawasan yang memiliki kepadatan dan intensitas tinggi secara lestari dan ramah lingkungan pada wilayah basis kegiatan perikanan tangkap;
 - c. modernisasi dan/atau pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan sumberdaya ikan; dan
 - d. meningkatkan keharmonisan antar kegiatan perikanan tangkap dan dengan kegiatan lainnya pada zona yang dapat diakses dan/atau dimanfaatkan secara bersama.
- (3) Strategi untuk peningkatan pengawasan kegiatan pemanfaatan ruang di zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. meningkatkan sarana prasarana pengawasan untuk kegiatan perikanan tangkap yang aman, efektif dan berkelanjutan; dan
 - b. mengembangkan pos - pos penjagaan untuk mendukung pengawasan sumberdaya perikanan di ZEE.
- (4) Strategi untuk peningkatan *effective occupancy* di Laut Sulawesi dalam rangka menjaga kedaulatan negara melalui pemanfaatan sumberdaya perikanan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. melaksanakan kerjasama pengelolaan Sumber Daya Ikan melalui organisasi pengelolaan Sumber Daya Ikan regional; dan
 - b. meningkatkan kapasitas, efektivitas dan jangkauan pengawasan pemanfaatan sumberdaya perikanan sesuai distribusi wilayah kerja unit-unit/satuan-satuan.

Pasal 64

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kawasan pertambangan migas dan minerba yang efektif dan ramah lingkungan di wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi:
- a. optimalisasi dan pengendalian zona pertambangan minyak dan gas bumi, mineral dan batubara, dengan memperhatikan keharmonisan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

- b. penetapan arahan alokasi ruang untuk pembangunan pulau buatan dan/atau bangunan di Laut untuk mendukung kegiatan pertambangan sesuai dengan daya dukungnya; dan
 - c. Pengaturan pipa/kabel bawah Laut untuk mendukung kegiatan pertambangan.
- (2) Strategi untuk optimalisasi dan pengendalian zona pertambangan minyak dan gas bumi, mineral dan batubara, dengan memperhatikan keharmonisan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengoptimalkan pemanfaatan zona pertambangan untuk kegiatan pertambangan migas dan minerba secara produktif, ramah lingkungan, serta harmonis dengan pemanfaatan ekonomis dan ekologis lainnya;
 - b. menyelaraskan pemanfaatan ruang untuk usaha hulu minyak dan gas bumi dengan kawasan pemanfaatan umum dan kawasan konservasi;
 - c. meningkatkan pengawasan dan pengendalian pada zona pertambangan untuk kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi untuk mencegah dan meminimalisir resiko dampak lingkungan perairan;
 - d. melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penetapan wilayah pertambangan; dan
 - e. meningkatkan upaya pemulihan dan rehabilitasi pasca produksi pada zona pertambangan untuk kegiatan pertambangan secara efektif dan berkelanjutan.
- (3) Strategi untuk penetapan arahan alokasi ruang untuk pembangunan pulau buatan dan/atau bangunan di Laut untuk mendukung kegiatan pertambangan sesuai dengan daya dukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi mengatur penempatan dan/atau pembangunan bangunan di Laut untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dan batubara, minyak, dan/atau gas bumi.
- (4) Strategi untuk pengaturan pipa/kabel bawah Laut untuk mendukung kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi memberikan arahan koridor pemasangan dan/atau penempatan pipa/kabel bawah Laut untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi di ZEE dan Landas Kontinen agar selaras dengan koridor pemasangan pipa/kabel bawah Laut di Wilayah Perairan.

Pasal 65

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kawasan pengelolaan energi yang bersumber dari sumber daya energi fosil, sumber daya energi baru, dan sumber daya energi terbarukan yang efektif dan ramah lingkungan di wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud Pasal 61 huruf d meliputi:
- a. pengembangan zona perusahaan energi fosil, energi baru dan terbarukan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan

- b. penetapan arahan alokasi ruang untuk pembangunan pulau buatan dan/atau bangunan di laut untuk mendukung kegiatan pengelolaan energi yang bersumber dari sumber daya energi fosil, sumber daya energi baru, dan sumber daya energi terbarukan sesuai dengan daya dukungnya.
- (2) Strategi untuk pengembangan zona pengusahaan energi fosil, energi baru dan terbarukan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi mengembangkan pemanfaatan sumberdaya energi fosil, energi baru dan terbarukan secara ramah lingkungan, progresif dan berkesinambungan sesuai dengan potensi dan persebarannya.
- (3) Strategi untuk penetapan arahan alokasi ruang untuk pembangunan pulau buatan dan/atau bangunan di Laut untuk mendukung kegiatan pengelolaan energi yang bersumber dari sumber daya energi fosil, sumber daya energi baru, dan sumber daya energi terbarukan sesuai dengan daya dukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi mengatur penempatan dan/atau pembangunan bangunan di Laut untuk tujuan pengelolaan energi yang bersumber dari sumber daya energi fosil, sumber daya energi baru, dan sumber daya energi terbarukan.

Pasal 66

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kawasan konservasi di ZEE dan Landas Kontinen untuk menopang daya dukung lingkungan laut dan kelestarian keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e meliputi:
 - a. pencegahan dampak negatif kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan laut di ZEE dan Landas Kontinen; dan
 - b. perlindungan, pelestarian, pemeliharaan, dan pemanfaatan fungsi lingkungan laut di ZEE dan Landas Kontinen.
- (2) Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan Laut di ZEE dan Landas Kontinen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengendalikan pencemaran laut yang berasal dari daratan, kapal, kegiatan di udara, dan kegiatan pembuangan limbah di laut;
 - b. mencegah pencemaran laut akibat dari pemasangan, perbaikan, dan perawatan kabel/pipa bawah laut;
 - c. mencegah pencemaran laut akibat dari pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran serta bangunan dan instalasi di laut;
 - d. mengendalikan dampak sisa-sisa bangunan dan instalasi di laut dan aktivitas prospeksi, eksplorasi, eksploitasi di ZEE dan Landas Kontinen; dan
 - e. bekerjasama dengan negara lain atau melalui organisasi internasional untuk mencegah kerusakan lingkungan laut di ZEE dan Landas Kontinen.
- (3) Strategi untuk perlindungan, pelestarian, pemeliharaan, dan pemanfaatan fungsi lingkungan Laut di ZEE dan Landas Kontinen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- h. menetapkan arahan alokasi ruang untuk Kawasan Konservasi di ZEE;
- i. melaksanakan konservasi jenis ikan yang beruaya jauh, beruaya antar ZEE, mamalia laut, jenis ikan anadrom, jenis ikan katadrom yang berada di ZEE, dan spesies sedenter yang berada di Landas Kontinen; dan
- j. mengelola sediaan Sumber Daya Ikan untuk mencegah penangkapan berlebih.

Bagian Kedua Rencana Struktur Ruang Laut Wilayah Yurisdiksi

Pasal 67

- (1) Rencana Struktur Ruang Laut Wilayah Yurisdiksi meliputi sistem jaringan prasarana dan sarana Laut.
- (2) Sistem jaringan prasarana dan sarana Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tatanan kepelabuhanan perikanan.
- (3) Tatanan kepelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada tatanan kepelabuhan perikanan di Wilayah Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang memiliki jangkauan pelayanan di ZEE.

Pasal 68

Rencana Struktur Ruang Laut Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 digambarkan dalam peta dengan skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Ketiga Rencana Pola Ruang Laut Wilayah Yurisdiksi

Pasal 69

- (1) Rencana Pola Ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi merupakan arahan alokasi ruang laut ke dalam fungsi utama beserta arahan pemanfaatannya.
- (2) Rencana Pola Ruang Laut Wilayah Yurisdiksi terdiri atas:
 - a. Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
 - b. Kawasan Konservasi.
- (3) Rencana Pola Ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun pada ZEE, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan.
- (4) Penyusunan Rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan:
 - a. hak negara lain yang berupa kebebasan pelayaran, penerbangan, penempatan kabel/pipa bawah Laut, dan penggunaan laut lainnya terkait dengan kebebasan tersebut sesuai dengan hukum internasional;

- b. keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional;
- c. upaya pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran lingkungan Laut;
- d. keselarasan kegiatan pemanfaatan ruang laut di Wilayah Perairan dengan kegiatan pemanfaatan ruang laut di Wilayah Yurisdiksi;
- e. riset ilmiah Kelautan sesuai dengan prinsip dalam ketentuan perundang-undangan dan hukum internasional; dan
- f. pembangunan pulau buatan dan/atau bangunan di Laut.

Pasal 70

- (1) Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan tujuan untuk menetapkan alokasi ruang Laut di ZEE dan/atau Landas Kontinen yang dipergunakan bagi kepentingan eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan sumber daya alam hayati dan non hayati yang berada di permukaan, kolom, dan perairan di atas dasar Laut dan/atau dasar Laut dan tanah di bawahnya.
- (2) Kawasan Pemanfaatan Umum di Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
 - a. Zona P.T.Y yang merupakan zona perikanan tngkap;
 - b. Zona P.M.G.Y yang merupakan zona pertambangan minyak dan gas bumi.
 - c. Zona P.M.B.Y yang merupakan zona pertambangan minyak dan gas bumi; dan
 - d. Zona P.E.B.Y yang merupakan zona pertambangan minyak dan gas bumi.

Pasal 71

Zona P.T.Y sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a berupa wilayah yurisdiksi di Laut yang memiliki potensi Sumber Daya Ikan berupa jenis ikan yang beruaya jauh, beruaya antar Zona Ekonomi Eksklusif, jenis ikan anadrom, jenis ikan katadrom yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif, dan spesies sedenter yang berada di Landas Kontinen.

Pasal 72

- (1) Zona P.M.G.Y sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria memiliki potensi sumber daya minyak dan gas bumi dan/atau kesesuaian ruang untuk penempatan dan/atau pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi.
- (2) Zona P.M.G.Y sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Sub Zona P.M.G.Y.1 yang merupakan sub zona Pertambangan minyak dan gas di sebagian perairan sebelah timur Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 73

- (1) Zona P.M.B.Y sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan kriteria memiliki potensi sumber daya mineral

dan/atau kesesuaian ruang untuk penempatan dan/atau pembangunan infrastruktur pertambangan mineral.

- (2) Zona P.M.B.Y sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Sub Zona P.M.B.Y.1 yang merupakan sub zona Pertambangan mineral di sebagian perairan sebelah timur Kabupaten Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.M.B.Y.1.

Pasal 74

- (1) Zona P.E.B.Y sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan kriteria memiliki:
 - a. sumber daya energi; dan/atau.
 - b. kesesuaian ruang untuk penempatan dan/atau pembangunan infrastruktur energi.
- (2) Zona P.E.B.Y sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sub Zona P.M.B.Y.1 yang merupakan sub zona pengelolaan energi baru dan terbarukan di sebagian perairan sebelah barat Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - b. Sub Zona P.M.B.Y.2 yang merupakan sub zona pengelolaan energi baru dan terbarukan di sebagian perairan sebelah utara Provinsi Sulawesi Utara;
 - c. Sub Zona P.M.B.Y.3 yang merupakan sub zona pengelolaan energi baru dan terbarukan di sebagian perairan sebelah utara Provinsi Sulawesi Utara;

Paragraf 3

Kawasan Konservasi

Pasal 75

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi kelestarian ekosistem laut dan mempertahankan sediaan Sumber Daya Ikan.
- (2) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa indikasi Kawasan Konservasi.
- (3) Indikasi Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kawasan K.Y.1 yang merupakan Kawasan Konservasi di perairan sekitar Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Pasal 76

Rencana Pola Ruang Laut Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 75 digambarkan dalam peta dengan skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

BAB V

RENCANA PEMANFAATAN RUANG

Pasal 77

- (1) Rencana pemanfaatan ruang laut merupakan upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang Laut dan Pola Ruang Laut pada RZ Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. program utama;
 - b. lokasi program;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. pelaksana program; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 78

Program utama dan lokasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a dan huruf b, ditujukan untuk mewujudkan:

- a. Rencana Struktur Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Laut Sulawesi dengan rencana struktur ruang laut; dan
- b. Rencana Pola Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Laut Sulawesi dengan rencana pola ruang laut.

Pasal 79

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf c dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf d, terdiri atas:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. Masyarakat;

Pasal 81

- (1) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf e disusun berdasarkan program utama dan kapasitas pendanaan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun yang terbagi ke dalam jangka waktu 5 (lima).
- (2) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) tahapan, sebagai dasar bagi pelaksana kegiatan dalam

melaksanakan kegiatan pembangunan di Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi yang meliputi:

- a. tahap pertama pada periode 2018–2019;
- b. tahap kedua pada periode 2020–2024;
- c. tahap ketiga pada periode 2025–2029;
- d. tahap keempat pada periode 2030–2034; dan
- e. tahap kelima pada periode 2035–2037

Pasal 82

Rincian pemanfaatan ruang Laut Sulawesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VI

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 83

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang laut digunakan merupakan acuan dalam pelaksanaan program pengendalian pemanfaatan ruang laut di Laut Sulawesi.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif
 - d. ketentuan pemberian disinsentif; dan
 - e. ketentuan sanksi.

Bagian Kesatu Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut

Pasal 84

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan Kawasan, Zona, sub-zona atau alur laut.
- (2) Muatan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan.
- (3) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun pada:
 - a. Wilayah Perairan; dan
 - b. Wilayah Yurisdiksi.
- (4) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut pada Struktur Ruang Laut;
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut pada Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir; dan
 - c. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut pada Pola Ruang Laut di perairan di Luar Perairan Pesisir.
- (5) Pelaksanaan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut pada Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Struktur Ruang Laut; dan
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Pola Ruang Laut.

Pasal 85

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat (4) huruf a terdiri atas:
- a. susunan pusat pertumbuhan Kelautan dan pusat industri Kelautan ; dan
 - b. sistem jaringan prasarana dan sarana laut.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Pola Ruang Laut di perairan di luar Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat (4) huruf c terdiri atas:
- a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
 - b. Kawasan Konservasi; dan
 - c. Alur Laut.

Pasal 86

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk pusat pertumbuhan Kelautan dan pusat industri Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang laut di sentra produksi sumber daya ikan yang mendukung peningkatan produksi dan berkelanjutan;
 2. pemanfaatan ruang laut di sentra produksi sumber daya ikan yang mendukung ketersediaan prasarana dan sarana penangkapan ikan dan/atau budidaya ikan yang memadai;
 3. pemanfaatan ruang laut di sentra usaha perikanan yang mendukung standar kualitas air laut, ketersediaan lahan dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi usaha perikanan, serta dukungan prasarana dan sarana yang memadai;
 4. pemanfaatan ruang laut di sentra pengumpul, pengolahan, dan distribusi yang mendukung ketersediaan pasokan sumber daya ikan atau bahan baku usaha perikanan dari sentra produksi bahan baku; dan/atau
 5. pemanfaatan ruang laut di sentra pengumpul, pengolahan, dan distribusi yang mendukung ketersediaan prasarana dan sarana produksi, pengolahan, dan pemasaran yang memadai.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan;
 2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak prasarana dan sarana pada pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan; dan/atau
 3. kegiatan lain yang mengganggu fungsi pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan.

Pasal 87

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan;
 2. penempatan dan/atau pemasangan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 3. pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 4. pemeliharaan lebar dan kedalaman alur;
 5. penyelenggaraan kenavigasian pada alur-pelayaran;
 6. pelaksanaan hak lintas damai;
 7. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada Alur Pelayaran dan perlintasan yang berdekatan dengan alur migrasi biota dan/atau melintasi kawasan konservasi; dan/atau
 8. pelaksanaan hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan prasarana dan sarana kelautan dan perikanan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan;
 2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 3. pendirian, penempatan dan/atau pembongkaran Bangunan atau instalasi di laut yang mengganggu alur-pelayaran;
 4. kegiatan yang mengganggu ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran; dan/atau
 5. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan.

Pasal 88

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk zona P.T;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk zona P.B;
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk sub zona P.M.G.1;
- d. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk sub zona P.M.G.2;
- e. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk sub zona P.M.G.3;
- f. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk sub zona P.M.G.4;
- g. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk sub zona P.M.G.5;
- h. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk sub zona P.M.G.6;
- i. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk sub zona P.M.G.7;
- j. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk sub zona P.M.G.8;
- k. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk sub zona P.M.G.9;
- l. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk sub zona P.M.B.1;
- m. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk sub zona P.M.B.2;
- n. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk sub zona P.E.B.1;
- o. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk sub zona P.E.B.2;
- p. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk sub zona P.E.B.3;
- q. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk sub zona P.E.B.4;
- r. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk sub zona P.K.1;
- s. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk sub zona P.K.2; dan
- t. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk sub zona P.K.3.

Pasal 89

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk zona P.T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. penangkapan ikan yang tidak melebihi potensi lestari atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan;
 3. penggunaan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan ukuran kapal yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 4. pemanfaatan lainnya yang selaras dengan peruntukan zona P.T.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. Wisata Bahari;
 2. pemasangan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat menetap;
 3. pembuangan material pengerukan; dan/atau
 4. pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Zona P.T.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal yang dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI;
 2. pembuangan limbah, air balas dari kapal, dan pembuangan bahan beracun dan berbahaya ke Laut; dan/atau
 3. pemanfaatan lainnya yang dapat mengganggu keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Zona P.T.

Pasal 90

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk zona P.B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. pembudidayaan ikan dengan metode, alat, komoditas yang dibudidayakan dan teknologi budidaya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 3. pemanfaatan lainnya yang selaras dengan peruntukan Zona P.B;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. Wisata Bahari; dan/atau
 2. pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan kegiatan pembudidayaan ikan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembuangan sampah dan limbah; dan/atau
 2. pemanfaatan lainnya yang dapat mengganggu dan merubah fungsi Zona P.B.

Pasal 91

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk zona P.M.G.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c, zona P.M.G.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf d, P.M.G.3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf e, zona P.M.G.4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf f, P.M.G.5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf g, zona P.M.G.6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf h, P.M.G.7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf i, zona P.M.G.8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf j, dan zona P.M.G.9 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf k sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf k, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan; dan/atau
 2. penambangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan kelompok pancing dan jaring insang;
 2. penempatan infrastruktur pendukung kegiatan Pertambangan; dan/atau
 3. kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak bumi;
 2. kegiatan di zona terlarang di sekitar infrastruktur pendukung kegiatan usaha hilir minyak bumi; dan/atau
 3. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan zona P.M.G.

Pasal 92

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Sub Zona P.M.B.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf l dan Sub Zona P.M.B.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf m, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan; dan/atau
 2. penambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. penangkapan ikan yang tidak mengganggu aktivitas di Zona P.M.B; dan/atau
 2. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan usaha mineral dan batubara;
 2. kegiatan di laut pada jarak kurang dari 250 (dua ratus lima puluh) meter dari batas wilayah kuasa Pertambangan dan/atau Wilayah Kerja; dan/atau
 3. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan Zona P.M.B.

Pasal 93

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk zona P.E.B.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf n, zona P.E.B.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf o, zona P.E.B.3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf p, dan zona P.E.B.4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf q terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penggunaan energi baru dan terbarukan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan kelompok pancing dan jaring insang yang tidak menetap;
 2. penelitian dan pendidikan;
 3. penempatan infrastruktur pendukung kegiatan pertambangan; dan/atau
 4. kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan energi baru dan terbarukan;
 2. kegiatan perikanan budidaya;
 3. kegiatan di laut pada jarak kurang dari 250 (dua ratus lima puluh) meter dari batas wilayah kerja energi baru dan terbarukan;
 4. kegiatan yang mengancam dan/atau merusak kelestarian lingkungan pesisir dan laut; dan
 5. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang energi baru dan terbarukan.

Pasal 94

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk zona P.K.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf r, zona P.K.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf s, dan zona P.K.3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf t, terdiri atas:

- a. kegiatan yang boleh dilakukan meliputi:
 1. kegiatan militer;
 2. daerah latihan militer;
 3. daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer;
 4. penangkapan ikan yang tidak mengganggu fungsi Zona P.K; dan/atau
 5. pemanfaatan lainnya yang mendukung fungsi Zona P.K;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan wilayah perairan yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak selaras dan mengganggu kepentingan pertahanan dan keamanan.

Pasal 95

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk zona K.1; dan
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk zona K.2;

Pasal 96

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kawasan Konservasi K.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a, dan Kawasan Konservasi K.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut;
 3. perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
 4. perlindungan situs budaya atau adat tradisional;
 5. penelitian, pengembangan dan/atau pendidikan;
 6. pembangunan sarana dan prasarana; dan/atau
 7. kegiatan lainnya sesuai dengan rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembangunan bangunan dan instalasi di laut untuk fungsi Wisata Bahari dan pelayaran;
 2. pemanfaatan Sumber Daya Ikan;
 3. pariwisata alam dan jasa lingkungan;
 4. pembangunan fasilitas umum;
 5. pengawasan dan pengendalian; dan/atau

6. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi Kawasan Konservasi;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi Kawasan Konservasi;
 2. kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis Sumber Daya Ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
 3. kegiatan yang dapat mengganggu alur migrasi biota Laut dan pemulihan ekosistemnya;
 4. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat merusak ekosistem;
 5. Pertambangan;
 6. pengambilan terumbu karang;
 7. pembuangan sampah dan limbah; dan/atau
 8. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi dalam Kawasan Konservasi.

Pasal 97

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Alur A.L.1;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Alur A.L.2;
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Alur A.K.t;
- d. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Alur A.B.p;
- e. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Alur A.B.c;
- f. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Alur A.B.t; dan
- g. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Alur A.B.s.

Pasal 98

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Alur A.L.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Alur A.L.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, atau pelabuhan pengumpan;
 3. pengerukan Alur-Pelayaran;
 4. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;
 5. penetapan rute kapal tertentu (*ship routeing system*);
 6. penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. pemanfaatan Alur-Pelayaran oleh masyarakat lokal; dan/atau
 8. pelaksanaan hak lintas alur kepulauan dan/atau hak lintas damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan:
 1. pemasangan pipa/kabel bawah Laut;

2. pembinaan dan pengawasan; dan
 3. kegiatan lainnya yang tidak mengurangi nilai dan/atau fungsi Alur Pelayaran.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu fungsi A.L.1 dan A.L.2;
 2. Pertambangan;
 3. pembangunan bangunan dan instalasi di laut kecuali untuk fungsi navigasi;
 4. pembudidayaan ikan;
 5. pembuangan sampah dan limbah
 6. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat; dan/atau
 7. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi Alur-Pelayaran.

Pasal 99

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Alur A.K.t sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf g meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemasangan kabel/pipa bawah laut;
 2. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat dinamis;
 3. lalu lintas pelayaran;
 4. kegiatan ekowisata; dan/atau
 5. kegiatan konservasi Sumber Daya Ikan di permukaan dan kolom perairan.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembudidayaan ikan yang tidak mengganggu keberadaan A.K.t;
 2. pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut yang tidak mengganggu keberadaan kabel bawah laut;
 3. perbaikan dan/atau perawatan kabel bawah laut; dan/atau
 4. kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi A.K.t;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. labuh jangkar;
 2. Pertambangan mineral dan batu bara; dan/atau kegiatan lainnya yang dapat mengganggu keberadaan dan fungsi A.K.t.

Pasal 100

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Alur A.B.p sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf h, Alur A.B.c sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf i, Alur A.B.t sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf j, dan Alur A.B.s sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf k meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. lalu lintas kapal yang tidak mengganggu alur migrasi biota Laut;
 3. Wisata Bahari; dan/atau
 4. kegiatan lainnya yang selaras dengan kepentingan perlindungan alur migrasi biota Laut;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan lainnya yang tidak mengganggu keberadaan A.B.p, A.B.c, A.B.t, dan A.B.s ;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. Pertambangan; dan/atau
 - 2. kegiatan lainnya yang dapat mengganggu keberadaan A.B.p, A.B.c, A.B.t, dan A.B.s .

Paragraf 3

Peraturan Pemanfaatan Ruang di Wilayah Yurisdiksi

Pasal 101

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (6) meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk rencana Struktur Ruang Laut yang berupa sistem jaringan prasarana dan sarana laut; dan
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk rencana Pola Ruang Laut yang terdiri atas:
 - 1. Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
 - 2. Kawasan Konservasi.

Pasal 102

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a berupa peraturan pemanfaatan Ruang Laut tatanan kepelabuhanan perikanan.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut tatanan kepelabuhanan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan alokasi ruang untuk:
 - a. zona wilayah kerja dan pengoperasian Pelabuhan Perikanan untuk menunjang usaha perikanan di ZEE dan aktivitas pemasaran Sumber Daya Ikan di ZEE; dan
 - b. jangkauan pelayanan Pelabuhan Perikanan untuk aktivitas penangkapan ikan di Wilayah Yurisdiksi.
- (3) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan;
 - 2. penempatan dan/atau pemasangan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - 3. pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - 4. pemeliharaan lebar dan kedalaman alur;
 - 5. penyelenggaraan kenavigasian pada Alur Pelayaran;
 - 6. pelaksanaan hak lintas damai;
 - 7. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada Alur Pelayaran dan perlintasan yang berdekatan dengan alur migrasi biota dan/atau melintasi kawasan konservasi; dan/atau

8. pelaksanaan hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan prasarana dan sarana kelautan dan perikanan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan;
 2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 3. pendirian, penempatan dan/atau pembongkaran Bangunan atau instalasi di laut yang mengganggu alur-pelayaran;
 4. kegiatan yang mengganggu ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran; dan/atau
 5. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan.

Pasal 103

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b, terdiri atas:

- a. peraturan pemanfaatan ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
- b. peraturan pemanfaatan ruang untuk Kawasan Konservasi;

Pasal 104

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a, terdiri atas:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk sub zona P.T.Y;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk sub zona P.M.G.Y.1;
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk sub zona P.E.B.Y.1;
- d. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk sub zona P.E.B.Y.2; dan
- e. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk sub zona P.E.B.Y.3.

Pasal 105

(1) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk sub zona P.T.Y sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 huruf a disusun dengan memperhatikan:

- a. WPPNRI;
- b. pelaksanaan kegiatan penangkapan jenis ikan yang beruaya jauh, beruaya antar ZEE, jenis ikan anadrom, jenis ikan katadrom yang berada di ZEE dan spesies sedenter yang berada di Landas Kontinen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Internasional;
- c. larangan terhadap kegiatan yang berdampak negatif pada Sumber Daya Ikan di ZEE dan Landas Kontinen; dan

- d. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan usaha perikanan tangkap.
- (2) Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.T.Y sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penangkapan ikan yang tidak melebihi potensi lestari atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan;
 2. penggunaan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan ukuran kapal yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan penangkapan ikan dengan peralatan yang ramah lingkungan; dan/atau
 4. kegiatan penangkapan ikan yang mempertimbangkan perlindungan habitat dan populasi ikan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. Wisata Bahari;
 3. pemasangan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat menetap; dan/atau
 4. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan kegiatan perikanan tangkap.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal penangkap ikan yang dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI;
 2. penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat merusak habitat, populasi ikan, dan ekosistem perairan;
 3. menangkap ikan dengan ukuran yang tidak layak tangkap;
 4. penangkapan jenis ikan yang dilindungi; dan/atau
 5. pembuangan limbah, air balas dari kapal, dan pembuangan bahan beracun dan berbahaya ke laut.

Pasal 106

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk sub zona P.M.G.Y.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b, disusun dengan memperhatikan:
- a. kaidah-kaidah pelestarian lingkungan laut;
 - b. penempatan infrastruktur kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan/atau pipa bawah laut yang tidak mengganggu keselamatan pelayaran dan menghormati hak negara lain yang berupa kebebasan pelayaran, penerbangan, penempatan kabel/pipa bawah Laut, dan penggunaan laut lainnya terkait dengan kebebasan tersebut sesuai dengan hukum internasional;
 - c. pemanfaatan zona kegiatan usaha minyak dan gas bumi untuk kegiatan lainnya dengan persyaratan tertentu;

- d. pelarangan kegiatan yang mengancam dan/atau merusak kelestarian lingkungan laut;
 - e. kegiatan survei umum di Wilayah Perairan dan/atau Wilayah Yurisdiksi; dan
 - f. kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Wilayah Kerja
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk sub zona P.M.G.Y.1, sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penambangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan kelompok pancing dan jaring insang;
 - 2. penelitian dan pendidikan;
 - 3. penempatan infrastruktur pendukung kegiatan pertambangan; dan/atau
 - 4. kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak bumi;
 - 2. kegiatan perikanan budidaya;
 - 3. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif;
 - 4. kegiatan di zona terlarang di sekitar infrastruktur pendukung kegiatan usaha hilir minyak bumi;
 - 5. kegiatan yang mengancam dan/atau merusak kelestarian lingkungan pesisir dan laut; dan
 - 6. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 107

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk sub zona P.E.B.Y.1 sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 huruf c, sub zona P.E.B.Y.2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 huruf d, sub zona P.E.B.Y.3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 huruf e, disusun dengan memperhatikan:
- a. kaidah-kaidah pelestarian lingkungan Laut; dan
 - b. kepentingan nasional.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk sub zona P.E.B.Y.1, sub zona P.E.B.Y.2, dan sub zona P.E.B.Y.3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penggunaan energi baru dan terbarukan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan kelompok pancing dan jaring insang yang tidak menetap;

2. penelitian dan pendidikan;
 3. penempatan infrastruktur pendukung kegiatan pertambangan; dan/atau
 4. kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan energi baru dan terbarukan;
 2. kegiatan perikanan budidaya;
 3. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat menetap;
 4. kegiatan di laut pada jarak kurang dari 250 (dua ratus lima puluh) meter dari batas wilayah kerja energi baru dan terbarukan;
 5. kegiatan yang mengancam dan/atau merusak kelestarian lingkungan pesisir dan laut; dan
 6. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang energi baru dan terbarukan.

Pasal 108

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf b terdiri atas peraturan pemanfaatan ruang untuk kawasan K.Y.1.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kawasan K.Y.1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. perlindungan situs budaya atau adat tradisional;
 2. penelitian, pengembangan dan/atau pendidikan;
 3. pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Konservasi;
 4. pelayaran;
 5. pemanfaatan Sumber Daya Ikan; dan/atau
 6. kegiatan lainnya sesuai dengan rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan:
 1. wisata sejarah bahari;
 2. pemanfaatan Sumber Daya Ikan;
 3. pariwisata alam dan jasa lingkungan;
 4. pembangunan fasilitas umum;
 5. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
 6. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi Kawasan Konservasi.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan kelompok jaring;
 2. pemasangan rumpon; dan/atau
 3. penempatan dan/atau pemasangan titik labuh (*mooring buoy*);

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 109

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui pemberian Izin Lokasi di Laut.
- (2) Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 110

Arahan Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf c dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf d dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut dilaksanakan untuk:

- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang Laut Sulawesi dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan RZ Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi;
- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang Laut Sulawesi agar sejalan dengan RZ Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang Laut Sulawesi yang sejalan dengan RZ Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi.

Pasal 111

- (1) Insentif untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang Laut yang diprioritaskan pengembangannya.

Pasal 112

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian keringanan pajak; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan perizinan;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi.
- (4) Pemberian insentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 - b. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
 - c. publikasi atau promosi daerah.
- (2) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat meliputi:
 - a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pengurangan retribusi;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. kemudahan perizinan.
- (3) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional wajib diberikan dalam bentuk pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

Disinsentif diberikan untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.

Pasal 115

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 berupa disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan pajak yang tinggi.
- (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persyaratan khusus dalam perizinan;
 - b. kewajiban memberi imbalan;
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.
- (4) Pemberian disinsentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Ketentuan Sanksi

Pasal 116

- (1) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf e diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai dengan RZ Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 117

Peran serta masyarakat dalam Perencanaan ruang Laut dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 118

Bentuk peran serta masyarakat dalam perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a berupa:

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana zonasi Kawasan Antarwilayah; dan/atau
 5. penetapan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah.
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah.

Pasal 119

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah dapat secara aktif melibatkan Masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Masyarakat dan/atau masyarakat lokal yang terkena dampak langsung dari kegiatan perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah, yang memiliki keahlian di bidang perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah, dan/atau yang kegiatan pokoknya di bidang perencanaan zonasi.

Pasal 120

Bentuk peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf b berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan Laut;
- d. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana zonasi yang telah ditetapkan;
- e. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat dan ruang laut dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan; dan/atau
- g. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

Bentuk peran serta Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf c berupa:

- a. masukan terkait pelaksanaan peraturan pemanfaatan ruang, ketentuan perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan/atau pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada kementerian, lembaga, dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana zonasi yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah.

Pasal 122

Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 sampai dengan Pasal 121 disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Menteri dan/atau pejabat yang berwenang.

Pasal 123

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 sampai dengan Pasal 128 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 124

- (1) RZ Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak tanggal penetapan.
- (2) Peninjauan kembali RZ Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali RZ Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi:
 - a. perubahan kebijakan nasional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Pasal 125

Peninjauan kembali RZ Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) meliputi tahapan :

- a. penetapan pelaksanaan peninjauan kembali;
- b. pelaksanaan peninjauan kembali; dan
- c. perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali.

Pasal 126

Penetapan pelaksanaan peninjauan kembali RZ Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 127

- (1) Pelaksanaan peninjauan kembali RZ Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 125 huruf b meliputi kegiatan pengkajian, evaluasi, serta penilaian terhadap penerapan RZ Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi.
- (2) Pelaksanaan Peninjauan kembali RZ Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 125 huruf b dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur unsur pemerintah pusat, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian.

Pasal 128

Rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali RZ Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf c berupa:

- a. rekomendasi tidak perlu dilakukan revisi terhadap RZ Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi; atau
- b. rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap RZ Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi.

Pasal 129

- (1) Rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap RZ Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf b dilakukan apabila:
 - a. terjadi perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi RZ Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi; atau
 - b. terdapat dinamika pembangunan nasional yang menuntut perlunya peninjauan kembali dan revisi terhadap RZ Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi.
- (2) Revisi terhadap RZ Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi dilakukan berdasarkan prosedur penyusunan perencanaan ruang Laut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 130

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka:

- a. ketentuan dalam peraturan daerah tentang RZWP3K yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan presiden ini; dan
- b. ketentuan dalam peraturan daerah tentang RZWP3K yang bertentangan dengan dengan peraturan presiden ini harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak peraturan presiden ini ditetapkan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 131

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH
LAUT SULAWESI

PETA BATAS RZ KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT SULAWESI

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN
NOMOR :
TANGGAL :2018
TENTANG : RENCANA ZONASI KAWASAN
ANTARWILAYAH LAUT SULAWESI

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
KETERANGAN GAMBAR
SKALA 1:500.000**

Batas Administrasi

-  Batas Negara
-  Batas Provinsi
-  Batas Kabupaten
-  Batas Laut Teritorial
-  Batas Zona Tambahan
-  Batas Landas Kontinen
-  Batas Landas Kontinen perlu kesepakatan
-  Batas Zona Ekonomi Eksklusif

Batas Wilayah Perencanaan

-  Batas Wilayah Perencanaan

Keterangan Peta

- Sistem Grid Geografis
- Datum Horizontal WGS 1984
- Kedalaman Informasi pada peta ini berskala 1:500.000. Tetapi peta ini dicetak berskala format sebagai lampiran dari Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi
- Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaah mikro
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional

Sumber Peta

- Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
- Hasil Kajian Tim Teknis Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah dan hasil analisis Rencana Tata Ruang Laut

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut

Tatanan Kepelabuhanan Perikanan


-  Pelabuhan Perikanan

Tatanan Kepelabuhanan Nasional


-  Pelabuhan Utama
-  Pelabuhan Pengumpul
-  Pelabuhan Pengumpan Regional
-  Pelabuhan Pengumpan Lokal

Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan


-  Sentra Industri Maritim
-  Sentra Bioteknologi Kelautan
-  Sentra Kegiatan Usaha Perikanan Tangkap dan/atau Budidaya
-  Sentra Kegiatan Usaha Pergaraman




II - 073




II - 074




II - 075




II - 083



II - 092



II - 093



LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN
NOMOR :
TANGGAL :2018
TENTANG : RENCANA ZONASI KAWASAN
ANTARWILAYAH LAUT SULAWESI

PETA RENCANA POLA RUANG

**PETA RENCANA POLA RUANG
KETERANGAN GAMBAR
SKALA 1:500.000**

Batas Wilayah Perencanaan

 Batas Wilayah Perencanaan

Batas Wilayah Provinsi

 Batas Kewenangan Provinsi di Laut

 Batas Wilayah Provinsi

Batas Lain

 Batas Indikatif Kawasan Strategis Nasional

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Pemanfaatan Umum

 Perikanan Tangkap

 Perikanan Budidaya

 Pertahanan dan Keamanan

 Pertambangan Minyak dan Gas

 Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan

Kawasan Konservasi

 Kawasan Konservasi Perairan

 Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau Pulau Kecil

Alur Laut

 Alur Laut Kepulauan Indonesia II

 Alur Laut Kepulauan Indonesia III

 Alur Migrasi Penyu

 Alur Migrasi Cetacea

 Alur Migrasi Tuna

 Alur Migrasi Sidat

 Alur Kabel Laut

Kawasan Strategis Nasional Tertentu

 Kawasan Strategis terkait

 Kedaulatan Negara

Batas Administrasi

 Batas Negara

 Batas Provinsi

 Batas Kabupaten

 Batas Laut Teritorial

 Batas Zona Tambahan

 Batas Landas Kontinen

 Batas Landas Kontinen perlu kesepakatan

 Batas Zona Ekonomi Eksklusif

ARAHAN ALOKASI RUANG

 **Kawasan Pemanfaatan Umum**

Kawasan Konservasi

 Kawasan Konservasi

 Pencadangan Kawasan

 Kawasan Konservasi Lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan

Alur Laut

 Alur Laut Kepulauan Indonesia II

 Alur Laut Kepulauan Indonesia III

 Alur Migrasi Penyu

 Alur Migrasi Cetacea

 Alur Migrasi Tuna

 Alur Migrasi Sidat

 Alur Kabel Laut

Kawasan Strategis Nasional Tertentu

 Kawasan Strategis terkait

 Kedaulatan Negara

RENCANA POLA RUANG DI WILAYAH

YURISDIKSI

Kawasan Pemanfaatan Umum

 Perikanan Tangkap

 Pertambangan Minyak dan Gas

 Pertambangan Mineral dan Batubara

 Pengelolaan Energi

Kawasan Konservasi

 Kawasan Konservasi Perairan


Sumber Peta

- Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
- Peta Laut Indonesia Tahun 2013-2014 yang diterbitkan oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL
- Hasil Kajian Tim Teknis Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah dan hasil analisis Rencana Tata Ruang Laut


Keterangan Peta

- Sistem Grid Geografis
- Datum Horizontal WGS 1984
- Kedalaman Informasi pada peta ini berskala 1:500.000. Tetapi peta ini dicetak berskala format sebagai lampiran dari Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi
- Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaah mikro
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional


III - 073




III - 074




III - 075




III - 083




III - 092



III - 093



III - 094



LAMPIRAN IV
 PERATURAN PRESIDEN
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 RENCANA ZONASI
 KAWASAN ANTARWILAYAH
 LAUT SULAWESI

**DAFTAR KEGIATAN BERNILAI STRATEGIS NASIONAL DI LAUT
 SULAWESI**

NOMOR	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
A. Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Nasional/Strategis Nasional Non Tol		
1.	Jalan Penghubung Gorontalo – Manado	Provinsi Gorontalo – Provinsi Sulawesi Utara
B. Pembangunan Kawasan Industri Prioritas/Kawasan Ekonomi Khusus		
2.	Kawasan Industri Tanah Kuning	Provinsi Kalimantan Utara
C. Program Peningkatan Jangkauan <i>Broadband</i>		
3.	Palapa Ring Broadband di 57 Kab/Kota melalui Pola KPBU;	Lampiran III
4.	Palapa Ring Broadband di 457 Kab/Kota melalui Pola non-KPBU;	Lampiran III
D. Proyek Kelautan dan Kelautan		
5.	Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Talaud, Kabupaten Talaud	Provinsi Sulawesi Utara
E. Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan		
6.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Berau	Provinsi Kalimantan Timur
7.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Tarakan	Provinsi Kalimantan Utara
8.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bulungan	Provinsi Kalimantan Utara
9.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Nunukan	Provinsi Kalimantan Utara
10.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Tana Tidung	Provinsi Kalimantan Utara
11.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Gorontalo Utara	Provinsi Gorontalo
12.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Minahasa Selatan	Provinsi Sulawesi Utara
13.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Provinsi Sulawesi Utara
14.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kepulauan Sangihe	Provinsi Sulawesi Utara
15.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Minahasa	Provinsi Sulawesi Utara
16.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kepulauan Sitaro	Provinsi Sulawesi Utara

NOMOR	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
17.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Minahasa Utara	Provinsi Sulawesi Utara
18.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bolaang Mongondow	Provinsi Sulawesi Utara
19.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kepulauan Talaud	Provinsi Sulawesi Utara
20.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Provinsi Sulawesi Utara
F. Interkoneksi Antar Pulau		
21.	Interkoneksi Kabel Laut/Overhead Nunukan dan Pulau Sebatik	Provinsi Kalimantan Utara
22.	Interkoneksi Kabel Laut/Overhead Manado – Pulau Bunaken	Provinsi Kalimantan Utara

LAMPIRAN IV

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : /TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

INDIKASI PROGRAM UTAMA LIMA TAHUNAN

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2019)	(2020-2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2038)
I. DUKUNGAN PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT WILAYAH PERAIRAN								
• Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan								
Pengembangan dan/atau peningkatan fungsi pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan								
1. Pengembangan usaha pada Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	Lampiran II	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Kemen ATR/BPN, Kemen PUPR					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2019)	(2020-2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2038)
2. Pengembangan usaha pada sentra Kegiatan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	Lampiran II	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Kemen ATR/BPN, Kemen PUPR					
Pengembangan dan/atau peningkatan fungsi pusat industri kelautan								
1. Pengembangan pusat Industri bioteknologi kelautan	Lampiran II	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Kemen ATR/BPN, Kemen PUPR					
2. Pengembangan Sentra Usaha Industri Maritim	Lampiran II	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Kemen ATR/BPN, Kemen PUPR					
3. Pengembangan sentra industri pengolahan perikanan	Lampiran II	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Kemen ATR/BPN, Kemen PUPR					
• Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut								
1. Pengembangan pelabuhan laut	Lampiran II	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub, Kemen PUPR Pemda					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2019)	(2020-2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2038)
2. Peningkatan peran pelabuhan laut	Lampiran II	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub, Kemen PUPR Pemda					
3. Peningkatan konektivitas dan intensitas kegiatan pelabuhan Laut	Lampiran II	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub, Kemen PUPR Pemda					
4. Penataan peran dan keterkaitan pelabuhan perikanan	Lampiran II	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Kemen PUPR, Pemda					
5. Penataan sebaran, hierarki, dan peran pelabuhan perikanan	Lampiran II	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Kemen PUPR, Pemda					
II. PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG LAUT WILAYAH PERAIRAN								
• Kawasan Pemanfaatan Umum								
1. Perikanan Tangkap								
a. Pengembangan kegiatan penangkapan ikan	Lampiran III	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemda					
b. Pemberian ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil dan nelayan tradisional	Lampiran III	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemda					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2019)	(2020-2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2038)
c. Pengendalian tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan	Lampiran III	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemda					
d. Modernisasi dan/atau pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan Sumber Daya Ikan	Lampiran III	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemda					
2. Perikanan Budidaya								
a. Pengembangan kegiatan Perikanan budidaya	Lampiran III	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemda					
b. Pengendalian kawasan Perikanan Budidaya	Lampiran III	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemda					
3. Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi								
a. Optimalisasi pemanfaatan Wilayah Kerja	Lampiran III	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	ESDM, KKP, BUMN					
b. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pada Wilayah Kerja	Lampiran III	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	ESDM, KKP, BUMN					
4. Zona Pertambangan Mineral dan Batubara								
a. Optimalisasi pemanfaatan Wilayah Pertambangan	Lampiran III	APBN, APBD, dan/atau	ESDM, KKP, BUMN					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2019)	(2020-2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2038)
		kerjasama pendanaan						
b. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pada Wilayah Pertambangan	Lampiran III	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	ESDM, KKP, BUMN					
c. Peningkatan upaya dan metode pemulihan lingkungan pasca tambang	Lampiran III	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	ESDM, KKP, BUMN					
d. Pengembangan upaya keprospekan sumberdaya mineral	Lampiran III	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	ESDM, KKP, BUMN					
5. Zona Energi								
Peningkatan kegiatan eksplorasi dan upaya eksploitasi energi angin, energi arus, pasur, gelombang dan OTEC	Lampiran III	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	ESDMP, BUMN					
6. Zona Pertahanan dan Keamanan								
a. penegasan batas wilayah negara di laut	Lampiran III	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenlu, Kemenhan					
b. Peningkatan upaya pengamanan dan penegakan hukum batas negara	Lampiran III	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenlu, Kemenhan					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2019)	(2020-2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2038)
c. penguatan sarana sistem pengawasan tindak kejahatan illegal fishing dan illegal trafficking	Lampiran III	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhan, KKP					
• Kawasan Konservasi								
1. Penetapan dan pengelolaan Kawasan Konservasi	Lampiran III	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, KLHK, Kemendikbud, Pemda					
2. Peningkatan pengawasan dan pengendalian Kawasan Konservasi	Lampiran III	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, KLHK, Kemendikbud, Pemda					
• Alur Laut								
1. Alur Pelayaran dan Perlintasan								
a. Penataan dan peningkatan efektivitas Alur Pelayaran	Lampiran III	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub					
b. Penyelenggaraan hak lintas ALKI	Lampiran III	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub, Kemenlu					
2. Pipa dan/atau kabel bawah laut								
a. Penetapan koridor penggelaran pipa bawah laut dan/atau kabel bawah laut	Lampiran III	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenhub, Kemenkominfo					
b. Pelaksanaan pengawasan,	Lampiran III	APBN, APBD, dan/atau	Kemenhub, Kemenkominfo					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2019)	(2020-2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2038)
pengamanan, dan perawatan jaringan pipa bawah laut dan/atau kabel bawah laut		kerjasama pendanaan						
3. Migrasi biota laut								
a. Pengembangan sistem pemantauan, pengawasan, dan pengamanan ruaya biota laut	Lampiran III	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemda					
b. Pelaksanaan perlindungan alur migrasi biota	Lampiran III	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemda					
• Kawasan Strategis penetapan dan pengelolaan KSNT untuk fungsi kedaulatan Negara	Lampiran III	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Kemen ATR/BPN, Kemen PUPR					
III. DUKUNGAN PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT WILAYAH YURISDIKSI								
• Peningkatan konektivitas dan intensitas kegiatan pelabuhan perikanan	Lampiran II	APBN dan/atau kerjasama pendanaan	KKP					
• Peningkatan Peran dan keterkaitan pelabuhan perikanan	Lampiran II	APBN dan/atau kerjasama pendanaan	KKP					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2019)	(2020-2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2038)
IV. DUKUNGAN PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR POLA LAUT WILAYAH YURISDIKSI								
• Perikanan Tangkap								
1. Perluasan orientasi kegiatan penangkapan ikan	Lampiran III	APBN dan/atau kerjasama pendanaan	KKP					
2. Pengendalian kapasitas dan intensitas kegiatan penangkapan ikan	Lampiran III	APBN dan/atau kerjasama pendanaan	KKP					
3. Modernisasi dan/atau pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan Sumber Daya Ikan	Lampiran III	APBN dan/atau kerjasama pendanaan	KKP					
4. Peningkatan keharmonisan antar kegiatan penangkapan ikan dengan kegiatan lainnya	Lampiran III	APBN dan/atau kerjasama pendanaan	KKP					
5. Peningkatan sarana prasarana pengawasan untuk kegiatan perikanan tangkap	Lampiran III	APBN dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Kemenhan					
6. Pengembangan pos-pos penjagaan	Lampiran III	APBN dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Kemenhan					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2019)	(2020-2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2038)
7. Pelaksanaan kerjasama pengelolaan Sumber Daya Ikan	Lampiran III	APBN dan/atau kerjasama pendanaan	KKP					
8. Peningkatan sarana prasarana pengawasan	Lampiran III	APBN dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Kemenhan					
• Pertambangan								
1. Optimalisasi pemanfaatan zona pertambangan	Lampiran III	APBN dan/atau kerjasama pendanaan	Kemen.ESDM					
2. Penyelarasan dengan pemanfaatan lainnya	Lampiran III	APBN dan/atau kerjasama pendanaan	Kemen.ESDM					
3. Peningkatan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha minyak dan gas bumi	Lampiran III	APBN dan/atau kerjasama pendanaan	Kemen.ESDM					
4. Penyelidikan dan penelitian pertambangan	Lampiran III	APBN dan/atau kerjasama pendanaan	Kemen.ESDM					
5. Peningkatan upaya pemulihan dan rehabilitasi pasca produksi	Lampiran III	APBN dan/atau kerjasama pendanaan	Kemen.ESDM					
6. penempatan dan/atau pembangunan bangunan di Laut	Lampiran III	APBN dan/atau	Kemen.ESDM					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2019)	(2020-2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2038)
		kerjasama pendanaan						
7. Pemberian arahan koridor pemasangan dan/atau penempatan pipa bawah Laut	Lampiran III	APBN dan/atau kerjasama pendanaan	Kemen.ESDM, Kemenhub					
• Energi								
1. Pengembangan pemanfaatan sumberdaya energi fosil, energi baru dan terbarukan	Lampiran III	APBN dan/atau kerjasama pendanaan	Kemen.ESDM, BUMN					
2. Pengaturan penempatan dan/atau pembangunan bangunan di Laut	Lampiran III	APBN dan/atau kerjasama pendanaan	Kemen.ESDM, Kemen. PUPR, BUMN					
• Kawasan Konservasi								
1. Pengendalian pencemaran laut	Lampiran III	APBN dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, KLHK					
2. Pencegahan pencemaran laut	Lampiran III	APBN dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, KLHK					
3. Pengendalian dampak sisa-sisa bangunan dan instalasi di laut maupun kegiatan lainnya	Lampiran III	APBN dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, KLHK					
4. Kerjasama dengan negara lain terkait	Lampiran III	APBN dan/atau	KKP, KLHK, Kemenlu					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2019)	(2020-2024)	(2025 - 2029)	(2030 - 2034)	(2035 - 2038)
pengecahan kerusakan lingkungan laut		kerjasama pendanaan						
5. Penetapan alokasi ruang untuk Kawasan Konservasi dan/atau daerah perlindungan biota laut	Lampiran III	APBN dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, KLHK					
6. Pelaksanaan konservasi jenis ikan	Lampiran III	APBN dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, KLHK					
7. Pengelolaan sediaan Sumber Daya Ikan	Lampiran III	APBN dan/atau kerjasama pendanaan	KKP					